



NOMOR 04

2002

SERI C

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI**NOMOR : 6 TAHUN 2002****TENTANG****IZIN PEMANFAATAN DAN ATAU PENGAMBILAN
HASIL HUTAN NON KAYU****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****BUPATI SUKABUMI**

- Menimbang :**
- bahwa Kabupaten Sukabumi merupakan daerah Penghasil Hutan Non Kayu yang bernilai ekonomis yang dapat dipasarkan baik di dalam maupun diluar negeri;
 - bahwa dalam rangka menjaga ketertiban, kualitas, kesinambungan dan kelestarian alam hasil hutan non kayu sebagaimana dimaksud diatas, maka untuk Pemanfaatan dan atau Pengambilannya perlu terlebih dahulu memperoleh izin dari Pemerintah Daerah;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan di atas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :**
- Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950);
 - Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
 - Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2419);

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167);
7. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3294);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1990 tentang Hak Pengusahaan Hutan Industri (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3404);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3409);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3445);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Kehutanan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3769);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
16. Keputusan Presiden Nomor 188 Tahun 1998 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-undang;

17. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
18. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 52/Kpts-11/2001 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai;
19. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 12 Tahun 1989 tentang Tata Pengaturan Air;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 31 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Sukabumi;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 14 Tahun 2001 tentang Rencana Strategis Kabupaten Sukabumi.

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUKABUMI**

MEMUTUSKAN

menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI
TENTANG IZIN PEMANFAATAN DAN ATAU
PENGAMBILAN HASIL HUTAN NON KAYU.**

B A B I

K E T E N T U A N U M U M

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

- a. Daerah adalah Kabupaten Sukabumi;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sukabumi;
- c. Bupati adalah Bupati Sukabumi;
- d. Dinas adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sukabumi;
- e. Izin Pemanfaatan dan atau Pengambilan Hasil Hutan Non Kayu adalah izin yang diberikan kepada Badan atau Perorangan yang akan memanfaatkan dan atau mengambil hasil Hutan Non Kayu baik dari kawasan Hutan Negara atau Hutan Hak kecuali Hutan Konservasi dan Hutan Suaka Alam;

- f. Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada usaha perorangan maupun badan hukum;
- g. Hasil Hutan Non Kayu adalah hasil hutan selain kayu meliputi rotan, madu, sutera alam, getah-getahan, kulit kayu termasuk hasil hutan yang dibudidayakan;
- h. Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah;
- i. Hutan Hak yang dapat juga disebut Hutan Rakyat adalah Hutan yang berada pada tanah milik yang dibebani hak atas tanah;
- j. Kas Daerah adalah UPT Kas Daerah Kabupaten Sukabumi;
- k. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara dan atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun Firma, Kongsy, Koperasi, Dana Pensiun, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.

B A B II

NAMA OBYEK DAN SUBYEK PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Dengan nama Peraturan Daerah tentang izin Pemanfaatan dan atau Pengambilan hasil hutan non kayu diatur ketentuan mengenai izin Pemanfaatan dan atau Pengambilan hasil hutan non kayu baik yang terdapat pada kawasan Hutan Negara maupun Hutan Hak;
- (2) Obyek Perizinan adalah semua hasil hutan non kayu, sebagaimana dimaksud huruf g pasal 1 diatas yang akan dimanfaatkan dan atau diambil dari kawasan Hutan Negara maupun Hutan Hak;
- (3) Subyek perizinan adalah Perorangan dan atau Badan yang melakukan usaha Pemanfaatan dan atau Pengambilan hasil hutan non kayu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini.

BAB III

KEWAJIBAN PEMILIKAN IZIN

Pasal 3

- (1) Dalam upaya menjaga kelestarian alam, setiap pemanfaatan dan atau pengambilan hasil hutan non kayu yang berasal dari kawasan Hutan Negara maupun Hutan Hak, terlebih dahulu wajib mendapat izin dari Pemerintah Daerah;
- (2) Sebagai Kompensasi dalam upaya menjaga kelestarian alam guna kelangsungan dan kesinambungan dalam pemanfaatan dan atau pengambilan hasil hutan non kayu maka, bagi setiap pemegang izin yang melaksanakan kegiatan usaha pemanfaatan dan atau pengambilan hasil hutan dimaksud dikenakan Retribusi;
- (3) Pelayanan Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini secara teknis dilaksanakan oleh Dinas.

B A B IV

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 4

Tata cara pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal 3 diatas dikenakan setelah kegiatan pemanfaatan dan atau pengambilan hasil hutan non kayu dilaksanakan.

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pasal 4 Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Dinas;
- (2) Teknis pelaksanaan pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan oleh Petugas yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.

B A B V

JANGKA WAKTU IZIN

Pasal 6

Jangka waktu izin sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal 3 diatas berlaku sepanjang pemegang izin melaksanakan usaha pemanfaatan dan atau pengambilan hasil hutan non kayu sesuai dengan jenis komoditas yang dimohonkan dalam izin dan tidak merusak kelestarian alam.

B A B VI

BESAR TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan sebesar 5 % dari standar harga hasil hutan non kayu yang akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.
- (2) Standar harga hasil hutan non kayu sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah maksimal 75 % dari harga pasaran umum yang berlaku pada saat ditetapkannya standar harga tersebut.

BAB VII

TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara Tunai dan disetorkan ke Kas Daerah;
- (2) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diberikan tanda bukti pembayaran.

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 9

- (1) Barang siapa melanggar pasal-pasal yang memuat ketentuan mengenai kewajiban dan larangan dalam Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah Pelanggaran

Pasal 10

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan hukum tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah tersebut;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi tersebut;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

B A B XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Sukabumi.

Ditetapkan di : Palabuhanratu

Pada tanggal : 21 Mei 2002


BUPATI SUKABUMI
[Handwritten Signature]
Drs. H. M. MAMAN SULAEMAN

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi

Nomor : 4
Tanggal : 21 Mei 2002
Seri : C


SEKRETARIS DAERAH
[Handwritten Signature]
Drs. H. AZIS MIN ALAMSYAH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 010 107 898